



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Parpol Peserta
Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Dicky Aulialita Widayatma
NPM : 211003742018890

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi
Oleh Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024
(Studi Kasus di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Dicky Aulialita Widayatma
NPM : 211003742018890

Mengesahkan

Tim Penguji
Ketua,

Sri Murni, S.H., M.H.
NIDN : 0617126501

Anggota,


Widayanti, S.E., S.H., M.H.
NIDN : 06270770002

Anggota,

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.
NIDN : 0627076301

Mengotahui

Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8
1. Perlindungan Hukum	8
1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	8

1.2. Klasifikasi Perlindungan Hukum.....	9
2. Perlindungan Data Pribadi	11
B. Tinjauan Khusus.....	13
1. Pencatutan Data Pribadi.....	13
2. Pengertian Pemilu	15
3. Partai politik.....	18
4. Syarat Keanggotaan Partai Politik	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian	21
1. Deskriptif Analitis	21
2. Kualitatif	22
C. Sumber Data.....	22
1. Data Primer	22
2. Data Sekunder.....	24
D. Metode Pengumpulan Data	24
1. Wawancara	24
2. Studi Dokumentasi.....	24
E. Metode Penyajian Data	25
F. Metode Analisa Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	27
A. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh Parpol peserta pemilu tahun 2024	27

B.	Akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan Data Pribadi oleh Parpol peserta pemilu tahun 2024	40
C.	Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi Seseorang	45
BAB V PENUTUP.....		53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber dari Pemerintah.....	23
Tabel 3. 2 Narasumber dari Masyarakat	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (PKD Bapak Efendy Kurniawan).....	65
Gambar 2. (Ibu Dwi Setyowati).....	66
Gambar 3. (Bapak Suyono).....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	61
Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara	62
Lampiran 3. Dokumentasi	65

ABSTRAK

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat harus menjamin perlindungan data pribadi pemilih. Namun, dalam Pemilu 2024 ditemukan kasus pencatutan data pribadi tanpa izin oleh partai politik, seperti yang terjadi di Desa Kartikajaya. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data serta potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, akibat hukum bagi pelanggar, serta upaya peningkatan perlindungan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, seperti dalam UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, penerapannya masih belum maksimal. Sanksi terhadap pelanggar belum efektif, dan pencatutan data belum dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, penguatan sistem verifikasi, serta peningkatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Perlindungan Data Pribadi, Pencatutan Data, Partai Politik, Regulasi Hukum.